



PENETAPAN

Nomor 55/Pdt.P/2025/PA.Sgu



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SANGGAU**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

TISEN bin MAHROT, NIK: 6109021912980001, tempat dan tanggal lahir Cupang Gading, 19 Desember 1998, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani/Pekebun, bertempat tinggal di Dusun Cupang Gading RT 003 RW 001, Desa Cupang Gading, Kecamatan Sekadau Hulu, Kabupaten Sekadau domisili elektronik: miektisen234@gmail.com sebagai **Pemohon I**;

SEVINA ADRIANA binti MAHIDIN, NIK: 6106064909020001, tempat dan tanggal lahir Nanga Sebit, 09 September 2002, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun Cupang Gading RT 003 RW 001, Desa Cupang Gading, Kecamatan Sekadau Hulu, Kabupaten Sekadau, Kalimantan Barat, domisili elektronik: miektisen234@gmail.com, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II secara bersama-sama disebut sebagai **para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari berkas perkara ini;

DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 17 halaman
Penetapan Nomor 55/Pdt.P/2025/PA.Sgu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 25 April 2025 yang didaftar secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sanggau dengan nomor 55/Pdt.P/2025/PA.Sgu tanggal 29 April 2025 mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah menurut tata acara agama Islam pada tanggal 10 Agustus 2016 Desa Cupang Gading Kecamatan Sekadau Hulu Kabupaten Sekadau, Wali nikah dalam proses perkawinan tersebut adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama **MAHIDIN** selaku wali nasab pemohon II. Adapun akad nikah tersebut menggunakan bahasa Indonesia dan disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama **TUGUL HARDIANSAH** dan **SAHDAN** dengan mas kawin uang Rp.10.000 di bayar tunai;
2. Bahwa, pada saat menikah, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis Pemohon I dan Pemohon II juga tidak mempunyai hubungan nasab (mahram) atau hubungan perkawinan (mushaharah) atau persusuan (radhaah) serta tidak ada halangan atau larangan untuk melakukan pernikahan menurut hukum Islam;
3. Bahwa, setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II tinggal di rumah kediaman bersama yang beralamat di Dusun Cupang Gading RT 003 RW 001, Desa Cupang Gading Kecamatan Sekadau Hulu, Kabupaten Sekadau dan selama pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II hidup dengan rukun dan harmonis serta tidak pernah terjadi perceraian;
4. Bahwa, hingga saat ini Pemohon I dan Pemohon II telah bergaul dengan baik sebagaimana layak suami istri dan sudah mempunyai 1 (Satu) anak yang bernama;
 - **IRPANDU AL NIKI**, Laki-laki, lahir di Sekadau, pada tanggal 17 Mei 2017;
5. Bahwa, selama ini tidak ada pihak yang keberatan terhadap pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
6. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II tidak melangsungkan perkawinan di Kantor Urusan Agama setempat dikarenakan pada saat itu

Halaman 2 dari 17 halaman
Penetapan Nomor 55/Pdt.P/2025/PA.Sgu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemohon II keterlambatan mengurus administrasi dan menyerahkan berkas;

7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sudah mendatangi Kantor Urusan Agama Kecamatan Sekadau Hulu untuk mengurus administrasi kelengkapan berkas, namun dinyatakan tidak terdaftar sesuai dengan Surat Keterangan Nomor : B-06/Kua.14.09.03/PW.01/01/2025;

8. Bahwa, untuk keperluan bukti pernikahan yang sah menurut undang-undang perkawinan dan untuk pembuatan Buku Nikah dan Akta Kelahiran anak, maka Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Agama Sanggau Mengabulkan permohonan Itsbat Nikah dengan mengesahkan pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II agar dicatatkan di kantor urusan Agama Kecamatan Sekadau Hulu, Kabupaten Sekadau;

9. Bahwa Para Pemohon tergolong orang tidak mampu sesuai Surat Keterangan Tidak Mampu Nomor 420/25/XII/KS/2024 yang dikeluarkan oleh Sekretaris Desa An. Kepala Desa Cupang Gading tertanggal 23 Desember 2024 maka Para Pemohon mohon dibebaskan dari biaya perkara;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sanggau cq. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I, **TISEN bin MAHROT** dengan Pemohon II, **SEVINA ADRIANA binti MAHIDIN** yang dilaksanakan pada tanggal 10 Agustus 2016 di rumah rumah yang beralamat di Desa Cupang Gading Kecamatan Sekadau Hulu Kabupaten Sekadau;
3. Memerintahkan Para Pemohon untuk mencatatkan pernikahan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sekadau Hulu Kabupaten Sekadau
4. Membebaskan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Halaman 3 dari 17 halaman
Penetapan Nomor 55/Pdt.P/2025/PA.Sgu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau bilamana majelis hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa Jurusita Pengadilan Agama Sanggau telah menempelkan pengumuman nomor 55/Pdt.P/2025/PA.Sgu pada tanggal 30 April 2025 di Papan Pengumuman Pengadilan Agama Sanggau terkait dengan perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh para Pemohon;

Bahwa Panitera Pengadilan Agama Sanggau juga telah menerbitkan Surat Keterangan nomor 55/Pdt.P/2025/PA.Sgu pada tanggal 15 Mei 2025 yang menyatakan bahwa sampai saat ini tidak ada pihak manapun yang mengajukan keberatan atas permohonan para Pemohon;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon hadir secara pribadi di persidangan, kemudian Hakim telah membacakan surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, para Pemohon mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama TISEN bin MAHROT, NIK: 6109021912980001, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sekadau. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, telah sesuai dengan aslinya dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1), diberi tanggal dan paraf Hakim;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama SEVINA ADRIANA binti MAHIDIN, NIK: 6106064909020001, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sekadau. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, telah sesuai dengan aslinya dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2), diberi tanggal dan paraf Hakim;
3. Fotokopi Kartu Keluarga No. 6109022106240001 atas nama kepala keluarga TISEN, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas

Halaman 4 dari 17 halaman
Penetapan Nomor 55/Pdt.P/2025/PA.Sgu



Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sekadau. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, telah sesuai dengan aslinya dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3), diberi tanggal dan paraf Hakim;

4. Fotokopi Surat Keterangan Nomor: B-06/Kua.14.09.03/PW.01/01/2025 yang dibuat oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Nanga Taman. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, telah sesuai dengan aslinya dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4), diberi tanggal dan paraf Hakim;

B. Bukti Saksi

1. **ABANG SAHIDIN.** saksi mengaku sebagai Keluarga dan telah memberikan keterangan dibawah sumpah sesuai dengan agama Islam sebagai berikut:

- Bahwa para Pemohon merupakan pasangan suami istri yang menikah pada tahun 2016 di Desa Cupang Gading;
- Bahwa saksi mengikuti prosesi akad nikah pada saat itu, para Pemohon menikah dengan tatacara agama Islam, pada saat itu yang menikahkan adalah MAHIDIN, ayah kandung Pemohon II menikahkan Pemohon II kepada Pemohon I dengan akad menggunakan bahasa Indonesia;
- Bahwa pihak yang menjadi saksi-saksi dalam prosesi akad tersebut bernama TUGUL HARDIANSAH dan SAHDAN serta terdapat mas kawin berupa uang sejumlah Rp. 10.000 dibayar tunai;
- Bahwa pada saat itu, para Pemohon dan pihak yang menikahkan Pemohon II kepada Pemohon I serta pihak menjadi saksi pada prosesi nikah tersebut beragama Islam, dewasa dan sehat jasmani maupun rohani;
- Bahwa sepengetahuan saksi, selama ini tidak ada pihak yang keberatan terhadap hubungan para Pemohon dan tidak pula terdapat paksaan terkait pernikahan keduanya;

Halaman 5 dari 17 halaman
Penetapan Nomor 55/Pdt.P/2025/PA.Sgu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus bujang sedangkan Pemohon II berstatus gadis serta tidak terdapat hubungan nasab ataupun larangan untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa selama dalam pernikahan, para Pemohon tinggal bersama dan keduanya tidak pernah bercerai serta telah dikaruniai seorang anak, bernama IRPANDU AL NIKI;
- Bahwa para Pemohon tidak dinikahkan di KUA setempat dikarenakan karena Pemohon II keterlambatan mengurus administrasi dan menyerahkan berkas;
- Bahwa tujuan para Pemohon melakukan istbat nikah untuk mendapatkan buku nikah;

2. TUGUL HARDIANSAH, saksi mengaku sebagai keluarga dan telah memberikan keterangan dibawah sumpah sesuai dengan agama Islam sebagai berikut:

- Bahwa para Pemohon merupakan pasangan suami istri yang menikah pada tahun 2016 di Desa Cupang Gading;
- Bahwa saksi mengikuti prosesi akad nikah pada saat itu, para Pemohon menikah dengan tatacara agama Islam, pada saat itu oleh MAHIDIN, ayah kandung Pemohon II menikahkan Pemohon II kepada Pemohon I dengan akad menggunakan bahasa Indonesia;
- Bahwa pihak yang menjadi saksi-saksi dalam prosesi akad tersebut bernama TUGUL HARDIANSAH dan SAHDAN serta terdapat mas kawin berupa uang sejumlah Rp. 10.000 dibayar tunai;
- Bahwa pada saat itu, para Pemohon dan pihak yang menikahkan Pemohon II kepada Pemohon I serta pihak menjadi saksi pada prosesi nikah tersebut beragama Islam, dewasa dan sehat jasmani maupun rohani;
- Bahwa sepengetahuan saksi, selama ini tidak ada pihak yang keberatan terhadap hubungan para Pemohon dan tidak pula terdapat paksaan terkait pernikahan keduanya;

Halaman 6 dari 17 halaman
Penetapan Nomor 55/Pdt.P/2025/PA.Sgu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus bujang sedangkan Pemohon II berstatus gadis serta tidak terdapat hubungan nasab ataupun larangan untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa selama dalam pernikahan, para Pemohon tinggal bersama dan keduanya tidak pernah bercerai serta telah dikaruniai seorang anak, bernama IRPANDU AL NIKI;
- Bahwa para Pemohon tidak dinikahkan di KUA setempat dikarenakan karena Pemohon II keterlambatan mengurus administrasi dan menyerahkan berkas;
- Bahwa tujuan para Pemohon melakukan istbat nikah untuk mendapatkan buku nikah;

Bahwa para Pemohon mencukupkan bukti-bukti yang telah diajukan di persidangan dan tidak mengajukan bukti-bukti lainnya;

Bahwa dalam kesimpulannya, para Pemohon menyatakan secara lisan tetap pada permohonannya serta mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa untuk melindungi hak-hak orang lain atau orang yang mempunyai kepentingan dan tidak menjadi pihak dalam perkara *a quo*, telah ditempel pengumuman tentang hal tersebut di papan pengumuman Pengadilan Agama Sanggau dan berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Sanggau Nomor 55/Pdt.P/2025/PA.Sgu, tidak ada pihak yang menyatakan keberatan terhadap perkara yang diajukan oleh para Pemohon, sehingga pemeriksaan permohonan ini dilanjutkan;

Halaman 7 dari 17 halaman
Penetapan Nomor 55/Pdt.P/2025/PA.Sgu



Menimbang, bahwa setelah membaca permohonan para Pemohon, maka Hakim menilai permohonan para Pemohon terkait dengan perkawinan, sehingga berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 7 Ayat 3 Huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam permohonannya mengaku telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 10 Agustus 2016 Desa Cupang Gading dan mohon agar pernikahannya tersebut ditetapkan sebagai pernikahan yang sah guna dijadikan sebagai alasan hukum untuk menerbitkan buku nikah;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yang pada pokoknya menyatakan apabila perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, maka Itsbat Nikah dapat diajukan ke Pengadilan Agama dengan ketentuan sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 7 Ayat (3) dan Pasal 7 Ayat (4) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam pengakuan seorang laki-laki telah menikah dengan seorang perempuan, maka cukup menyebutkan rukun dan syarat sah nikah, seperti menyebutkan siapa yang menjadi Wali Nikah dan 2 (dua) orang saksi pada saat terjadinya akad nikah tersebut. Jika Wali Nikah dan 2 (dua) orang saksi yang disebutkan telah memenuhi ketentuan syarat dan rukun nikah, maka perkara tersebut patut dikabulkan sebagaimana yang termaktub dalam Kitab l'anatut thalibin juz IV halaman 254 yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Hakim dinyatakan:

**وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته
وشروطه من نحو ولي وشاهدين عدول**

"Dan di dalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita, maka harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dan syarat-syaratnya seperti adanya wali dan dua orang saksi yang adil";

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan hukum acara persidangan dan demi kehati-hatian Hakim agar tidak salah menetapkan sah dan tidaknya

Halaman 8 dari 17 halaman
Penetapan Nomor 55/Pdt.P/2025/PA.Sgu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu pernikahan berdasarkan ketentuan syari'at Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dikarenakan adanya dampak terhadap keberlangsungan kehidupan rumah tangga suami istri tersebut sah menurut hukum dan dampak terhadap hal-hal yang ditimbulkan dari adanya pernikahan, seperti status anak, waris dan lain sebagainya, maka para Pemohon tetap wajib membuktikan peristiwa pernikahannya yang tertuang dalam surat permohonannya itu;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon mengajukan bukti berupa alat bukti surat yang ditandai dengan kode (P.1), (P.2), (P.3) dan (P.4);

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti tersebut, Hakim menilai bukti-bukti tersebut diterbitkan oleh pihak yang berwenang untuk itu, telah sesuai dengan aslinya dan telah di-*nazegele*n (bermeterai cukup dan distempel pos), diajukan di persidangan serta berkaitan langsung dengan pokok perkara, sehingga bukti-bukti tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg. *jis*. Pasal 3 Ayat (1) huruf b, Pasal 5 dan Pasal 8 huruf d Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai serta Pasal 1888 KUHPdata, oleh karenanya bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti surat dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa para Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan, keduanya mengaku sebagai Keluarga dan keluarga, keduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang secara lengkap telah termaktub dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa terhadap kedua saksi tersebut, Hakim berpedoman pada Pasal 172 Ayat (2) R.Bg. sehingga Hakim menilai saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon dapat didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan para Pemohon memberikan keterangannya secara terpisah di bawah sumpah dalam persidangan, berumur lebih dari 15 tahun serta saksi-saksi tersebut menerangkan peristiwa yang terjadi berdasarkan pengetahuan yang jelas sebagaimana yang dialami, didengar dan dilihat secara langsung dan juga saling bersesuaian satu sama lain, sehingga sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 171, Pasal 308 dan Pasal

Halaman 9 dari 17 halaman
Penetapan Nomor 55/Pdt.P/2025/PA.Sgu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

309 R.Bg., serta Pasal 1911 dan Pasal 1912 KUHPdata, Hakim berpendapat saksi-saksi tersebut secara formil dan materiil dapat diterima sebagai alat bukti yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa terhadap dalil permohonan para Pemohon terkait dengan peristiwa perkawinan para Pemohon dikuatkan dengan alat bukti surat serta keterangan saksi-saksi di persidangan yang saling bersesuaian, maka ditemukan fakta bahwa para Pemohon beragama Islam dan keduanya sudah menikah dengan tatacara agama Islam. Pada saat itu - MAHIDIN, ayah kandung Pemohon II menikahkan Pemohon II kepada Pemohon I dengan akad menggunakan bahasa Indonesia dan disaksikan oleh dua orang saksi bernama TUGUL HARDIANSAH dan SAHDAN serta terdapat maskawin. Pihak-pihak dalam prosesi akad nikah tersebut beragama Islam serta sehat jasmani dan rohani;

Menimbang, bahwa terhadap dalil permohonan para Pemohon terkait keadaan dari para Pemohon, dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi di persidangan yang saling bersesuaian, maka ditemukan fakta bahwa pada saat menikah, Pemohon I berstatus bujang sedangkan Pemohon II berstatus gadis, tidak ada pihak yang keberatan atau paksaan terhadap perkawinan para Pemohon, keduanya tidak memiliki hubungan nasab ataupun sesusuan serta hingga saat ini tinggal bersama dalam satu rumah dan tidak pernah bercerai serta telah dikaruniai seorang anak, bernama IRPANDU AL NIKI;

Menimbang, bahwa terhadap dalil permohonan para Pemohon terkait status perkawinan para Pemohon, dikuatkan dengan alat bukti surat serta keterangan saksi-saksi di persidangan yang saling bersesuaian, maka ditemukan fakta bahwa perkawinan para Pemohon tidak tercatat di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sekadau Hulu dikarenakan karena Pemohon II keterlambatan mengurus administrasi dan menyerahkan berkas. Tujuan para Pemohon mengajukan pengesahan perkawinan untuk mendapatkan akta nikah;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa terhadap permohonan para Pemohon, keterangan para Pemohon dikaitkan dengan bukti-bukti yang diajukan di persidangan, maka dapat diperoleh fakta sebagai berikut:

Halaman 10 dari 17 halaman
Penetapan Nomor 55/Pdt.P/2025/PA.Sgu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Para Pemohon beragama Islam dan keduanya sudah menikah dengan tatacara agama Islam. Pada saat itu - MAHIDIN, ayah kandung Pemohon II menikahkan Pemohon II kepada Pemohon I dengan akad menggunakan bahasa Indonesia dan disaksikan oleh dua orang saksi bernama TUGUL HARDIANSAH dan SAHDAN serta terdapat maskawin. Pihak-pihak dalam prosesi akad nikah tersebut beragama Islam serta sehat jasmani dan rohani;
2. Pada saat menikah, Pemohon I berstatus bujang sedangkan Pemohon II berstatus gadis, tidak ada pihak yang keberatan atau paksaan terhadap perkawinan para Pemohon, keduanya tidak memiliki hubungan nasab ataupun sesusuan serta hingga saat ini tinggal bersama dalam satu rumah dan tidak pernah bercerai serta telah dikaruniai seorang anak, bernama IRPANDU AL NIKI;
3. Perkawinan para Pemohon tidak tercatat di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sekadau Hulu dikarenakan karena Pemohon II keterlambatan mengurus administrasi dan menyerahkan berkas. Tujuan para Pemohon mengajukan pengesahan perkawinan untuk mendapatkan akta nikah;

Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum tersebut di atas, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap petitum permohonan para Pemohon angka 1 (satu), Hakim berpedoman pada ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa perkawinan dalam Islam dapat dikatakan sah apabila pelaksanaan perkawinan tersebut telah sesuai dengan rukun dan syarat sah perkawinan menurut syari'at Islam;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan rukun dalam sebuah pernikahan adalah sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi: "untuk melaksanakan perkawinan harus ada: (a) Calon Suami, (b) Calon Istri, (c) Wali Nikah, (d) Dua Orang Saksi dan (e) Ijab dan Qabul";

Halaman 11 dari 17 halaman
Penetapan Nomor 55/Pdt.P/2025/PA.Sgu



Menimbang, bahwa terkait dengan rukun nikah pada huruf (a) dan (b) yang dihubungkan dengan fakta hukum yang menyatakan bahwa para Pemohon tidak dalam paksaan untuk melaksanakan pernikahan serta keduanya beragama Islam, oleh karenanya Hakim berpendapat bahwa rukun nikah pada huruf (a) dan (b) tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa rukun nikah pada huruf (c) terkait dengan wali yaitu adanya wali nikah. Berdasarkan Pasal 20 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, seorang wali nikah harus memenuhi ketentuan syarat sebagai wali nikah yaitu: muslim, *aqil* (tidak dalam pengampunan), *baligh* (dewasa/cukup umur). Lebih rinci pasal 20 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa wali nikah terdiri dari wali nasab dan wali Hakim. Hal ini didasarkan atas hadits Rasulullah SAW yang berbunyi;

عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل وما كان من نكاح على غير ذلك فهو باطل فإن تشاجروا فالسلطان ولي من لا ولي له.

Dari Aisyah, Bahwasanya Rasulullah SAW bersabda: "tidak bisa dikatakan menikah kecuali harus ada seorang wali dan dua orang saksi yang adil, dan jika pernikahan dilakukan tanpa ada wali dan dua orang saksi tersebut maka pernikahannya batal, dan jika mereka berselisih maka Hakim (Penguasa) adalah wali bagi orang yang tidak mempunyai wali;

Menimbang, bahwa dalam hal Wali Nasab, Hakim berpedoman pada ketentuan Pasal 21 Ayat (1), (2), (3) dan (4) Kompilasi Hukum Islam, sedangkan untuk Wali Hakim, Hakim berpendapat bahwa hanya penguasalah (pemerintah) yang berhak menjadi wali Hakim sebagaimana maksud dari hadits tersebut, pemerintah yang dimaksud adalah Menteri pada Kementerian Agama Republik Indonesia, karena hanya Menteri pada Kementerian Agama Republik Indonesia sajalah yang diberikan kewenangan untuk mengurus hal-hal yang terkait dengan pernikahan bagi warga negara Indonesia yang beragama Islam mewakili pemerintah, sehingga pedoman terkait dengan penunjukan wali hakim merujuk pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku pada saat perkawinan tersebut dilangsungkan;

Halaman 12 dari 17 halaman
Penetapan Nomor 55/Pdt.P/2025/PA.Sgu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang bertindak sebagai wali nikah dalam peristiwa pernikahan tersebut bernama - MAHIDIN, ayah kandung Pemohon II, beragama Islam, dewasa serta sehat jasmani dan rohani sehingga fakta tersebut dihubungkan dengan Pasal 21 Kompilasi Hukum Islam, maka wali tersebut termasuk wali nasab yang berhak menikahkan anaknya oleh karenanya Hakim berpendapat bahwa rukun nikah pada huruf (c) telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa rukun nikah pada huruf (d) terkait dengan saksi pernikahan yakni adanya dua orang saksi. Saksi dalam pernikahan harus memenuhi ketentuan Pasal 25 Kompilasi Hukum Islam yaitu seorang laki-laki, muslim, adil, *aqil*, *baligh*, berakal dan tidak tuna rungu atau tuli. Ketentuan tersebut kemudian dihubungkan dengan fakta hukum bahwa saksi nikah dalam pernikahan tersebut adalah TUGUL HARDIANSAH dan SAHDAN, beragama Islam, dewasa serta sehat jasmani dan rohani, oleh karenanya Hakim berpendapat bahwa kedua saksi tersebut telah memenuhi ketentuan menjadi saksi maka rukun nikah pada huruf (d) dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa rukun nikah pada huruf (e) terkait dengan adanya ijab dan qabul, Hakim merujuk pada ketentuan Pasal 28 Kompilasi Hukum Islam yakni akad nikah dapat dilaksanakan sendiri secara pribadi oleh wali nikah yang bersangkutan atau dapat mewakilkan kepada orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, yang menikahkan Pemohon II kepada Pemohon I adalah wali dari Pemohon II maka Hakim berpendapat bahwa fakta tersebut telah sesuai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 Kompilasi Hukum Islam, sehingga ijab qabul akad nikah dalam peristiwa pernikahan tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa pernikahan para Pemohon yang dilaksanakan pada tanggal 10 Agustus 2016 Desa Cupang Gading telah memenuhi syarat dan rukun sahnya pernikahan;

Menimbang, bahwa oleh karena pernikahan para Pemohon telah memenuhi syarat dan rukun sahnya pernikahan dan dengan berpedoman pada Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 *jis*. Pasal 4 dan pasal 7

Halaman 13 dari 17 halaman
Penetapan Nomor 55/Pdt.P/2025/PA.Sgu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (3) Kompilasi Hukum Islam serta memperhatikan pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. pasal 40 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, maka pernikahan para Pemohon patut dinyatakan sah;

Menimbang, bahwa disamping itu, oleh karena para Pemohon mendalilkan dalam surat permohonannya, bahwa peristiwa pernikahannya tersebut terjadi pada tanggal 10 Agustus 2016, yakni sebelum/sesudah berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang diundangkan sebagai undang-undang untuk mengatur tentang hal ihwal perkawinan bagi warga negara Indonesia, maka peristiwa pernikahan para Pemohon tersebut hanya terikat dengan ketentuan-ketentuan yang telah diatur dalam Undang-Undang tersebut yang berlaku pada saat itu;

Menimbang, bahwa fakta hukum menunjukkan Pemohon I dan Pemohon II pada saat menikah berusia Pemohon I berusia 18 tahun, sedangkan Termohon berusia 14 tahun sedangkan maksud dan tujuan diterapkannya pembatasan umur diizinkaninya menikah, pada penjelasan Pasal 7 ayat (1) telah dijelaskan bahwa tujuan batas-batas umur dalam perkawinan diperlukan untuk menjaga kesehatan suami-isteri dan keturunan;

Menimbang, bahwa terhadap ketentuan-ketentuan tersebut di atas, disandingkan dengan fakta-fakta hukum bahwa tidak ada paksaan atas pernikahan para Pemohon, tidak ada keberatan dari pihak lain atas pernikahan para Pemohon, para Pemohon hingga kini hidup rukun dan tidak pernah bercerai serta tetap beragama Islam, para Pemohon tinggal satu rumah, bahkan permohonan pengesahan pernikahan yang diajukan oleh para Pemohon dipahami oleh Hakim sebagai bentuk iktikad baik dari para Pemohon agar memperoleh haknya di mata hukum serta untuk melanggengkan pernikahannya sebagai keluarga yang rukun dan harmonis, sehingga Hakim berpendapat meskipun para Pemohon menikah sedangkan Pemohon I dan Pemohon II masih di bawah umur, namun pada kenyataannya rumah tangga para Pemohon yang telah dijalani hingga sekarang berjalan harmonis dan rukun, sehingga hal tersebut menurut Hakim berbanding lurus dengan tujuan

Halaman 14 dari 17 halaman
Penetapan Nomor 55/Pdt.P/2025/PA.Sgu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari pembatasan umur sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan di atas, oleh karena itu, Hakim menilai pernikahan para Pemohon berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berkesimpulan bahwa oleh karena pernikahan para Pemohon telah dinyatakan sah serta berdasarkan hukum, maka permohonan para Pemohon pada petitum angka 1 (satu) patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 1 (satu) permohonan para Pemohon patut untuk dikabulkan, maka sesuai dengan petitum angka 2 (dua) permohonan para Pemohon, Hakim menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**TISEN bin MAHROT**) dengan Pemohon II (**SEVINA ADRIANA binti MAHIDIN**) yang dilaksanakan pada tanggal 10 Agustus 2016 Desa Cupang Gading;

Pencatatan Perkawinan

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 5 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka demi terjaminnya ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam maka para Pemohon harus mencatatkan peristiwa pernikahannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon berkeinginan mendaftarkan peristiwa perkawinannya di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sekadau Hulu, maka berdasarkan Pasal 34 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 37 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2024 tentang Pencatatan Pernikahan, diperintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan peristiwa pernikahannya tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sekadau Hulu;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa terhadap petitum permohonan para Pemohon terkait biaya perkara, Hakim menilai oleh karena para Pemohon mengajukan perkara melalui instrumen hukum berperkara secara prodeo berdasarkan persetujuan Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Sanggau, maka biaya perkara

Halaman 15 dari 17 halaman
Penetapan Nomor 55/Pdt.P/2025/PA.Sgu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran/DIPA Pengadilan Agama Sanggau tahun Anggaran 2025;

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum serta ketentuan hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini.

Amar Penetapan

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
1. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**TISEN bin MAHROT**) dengan Pemohon II (**SEVINA ADRIANA binti MAHIDIN**) yang dilaksanakan pada tanggal 10 Agustus 2016 Desa Cupang Gading Kecamatan Sekadau Hulu Kabupaten Sekadau;
1. Membebankan biaya perkara kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran/DIPA Pengadilan Agama Sanggau tahun Anggaran 2025;

Penutup

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Jumat, tanggal 13 Juni 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Dzulhijah 1446 H Hijriyah, oleh **H. Helman Fajry, S.H.I., M.H.I.** sebagai Hakim serta diucapkan oleh Hakim tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dan dibantu oleh **Ismail Azwardi, S.H.I., M.E.**, sebagai Panitera serta dihadiri oleh para Pemohon secara elektronik;

Hakim,

H. Helman Fajry, S.H.I., M.H.I.

Panitera,

Halaman 16 dari 17 halaman
Penetapan Nomor 55/Pdt.P/2025/PA.Sgu



Ismail Azwardi, S.H.I., M.E.

Perincian Biaya Perkara :

1.	Pencatatan	: Rp	0,00
2.	Biaya Proses	: Rp	0,00
3.	Biaya Panggilan	: Rp	0,00
4.	PNBP Panggilan	: Rp	0,00
5.	Redaksi	: Rp	0,00
1.	Materai	: Rp	0,00

Jumlah : Rp 0,00
(-)

Halaman 17 dari 17 halaman
Penetapan Nomor 55/Pdt.P/2025/PA.Sgu